

BAB II

KONSEP DASAR PENIMBANGAN DAN PRINSIP KEADILAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI TEMBAKAU

A. Pengertian Timbangan

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah)²², dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

B. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam tersebut.

Dan di kemukakan dalam surat Ar-Rohman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

*dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah
kamu mengurangi neraca itu²³*

Waaqlimul wazna bilqist (dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil)
artinya tidak curang . wala tuhsiirul mizan (dan janganlah kalian

²² Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1706

²³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an...* hlm.531

mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar.

Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat²⁴.

C. Peraturan Yang Mengatur Tentang Timbangan

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal

BAB IV

Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

1. Wajib ditera dan ditera ulang.
2. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya.
3. Syarat harus dipenuhi.

Pasal 13

²⁴Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 167

Menteri mengatur tentang:

1. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
2. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.
3. Tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan era ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14

1. Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak sesuai syarat-syarat sebagaimana pasal 12 huruf c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pegawai yang berhak menera ulang.
2. Tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Etika Bisnis Islam

Di tengah kepuangan zaman yang serba modern ini, seakan dinilai etika semakin luntur, atau bahkan kalau boleh dibilang mulai hilang. Kecenderungan masyarakat untuk berlaku bebas seakan sudah mewabah di setiap lini kehidupan. Tak ayal lagi, moral, etika, norma, aturan serta berbagai hal sejenis yang bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku manusia agar lebih baik seakan tak berguna. Padahal kalau boleh jujur, salah satu tujuan diterapkan nilai-nilai di atas tak lain guna mencegah adanya kerusakan yang ditimbulkan karena ulah tangan dan tingkah manusia. Tata nilai yang dimaksud tak lain adalah etika. Penerapan akan nilai etika di segala aspek kehidupan merupakan hal yang tak bisa ditawar lagi, apalagi dengan kondisi masyarakat modern yang semakin jauh dari nilai-nilai tersebut²⁵

²⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2005, hlm 1-3

Dalam kehidupan sosial, etika memainkan peranan yang cukup penting guna membuat pola kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam bahasa Ulil Abshor Abdala disebut etika publik. Menurut semua ini bermula dari kisah munculnya masyarakat modern. Agar berjalan tertib, masyarakat butuh norma dan etika. Ada berbagai pendapat mengenai etika di antaranya²⁶:

- a. Menurut Hamzah Ya'qub, etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui olah akal pikiran.
- b. Menurut Burhanudin Salam, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai jahat.

Sedangkan bisnis ada berbagai pendapat di antaranya²⁷:

1. Menurut Griffin dan Eber, bahwa bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
2. Menurut Hughes dan Kapoor, bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam Islam adalah suatu sikap dan perilaku dalam menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan ajaran Islam. Erlangga Masdiana menyatakan bahwa etika bisnis adalah suatu bagian subjektif yang harus dimiliki seorang pelaku bisnis. Mesti kesempatan bisnis terbuka dengan penguasaan alat produksi tertentu yang tidak ditandingi oleh pihak lain, pelaku bisnis itu seyogyanya mengerem diri dengan melakukan pertanyaan kepada hati nurani “ apakah kegiatan bisnis saya menggagu atau menyusahkan pelaku bisnis

²⁶ Ibid. hlm. 11

²⁷ Ibid. hlm. 21.

lain?” itulah etika bisnis yang meski tidak tertuang dalam kondifikasi etika yang disepakati oleh kalangan bisnis secara bersama-sama bisa mengendalikan kecenderungan manusia untuk menguasai orang lain²⁸.

Dengan demikian etika berfungsi bukan hanya ketika manusia berhadapan dengan tuhan, akan tetapi lebih dari itu etika juga menjadi faktor penentu bagi terciptanya suatu kondisi suatu bisnis yang harmonis. Hal itu sama juga dengan fungsi etika ketika diterapkan dalam kehidupan sosial. Prinsip etika bisnis islam yang sesuai dengan al Qur'an²⁹:

1. Prinsip tauhid (kesatuan)

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslimin baik dalam bidang ekonomi, politik sosial dan lain sebagainya menjadi satu.

2. Prinsip keseimbangan (keadilan)

Prinsip keseimbangan yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun. Kaitan antara keadilan dengan hidup manusia tak lain guna menciptakan suatu harmoni kehidupan yang berjalan sesuai dengan hukum alam yang telah digariskan oleh ALLAH SWT, atau yang sering kita sebut dengan *sunnatullah*.

3. Prinsip kehendak bebas

Prinsip islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini dapat berlaku manakala terjadi persaingan bebas dapat terjadi secara efektif, hal itu dimungkinkan manakala tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah.

4. Prinsip pertanggungjawaban

Sebagai seorang makhluk individu, maka ia bertanggung jawab akan dirinya sendiri semisal untuk makan, minum, bekerja dan

²⁸ Ibid. Hlm. 4.

²⁹ Ibid. hlm. 131.

sebagainya. Sebagai makhluk sosial ia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk kehidupannya kepada masyarakat, tak tertinggal pula sebagai makhluk yang hidupnya untuk selalu beribadah kepada-Nya.

5. Prinsip kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mencari dan memperoleh komoditas. Dan tentunya jika hal itu sudah dilaksanakan dengan sendirinya nilai kehalalannya akan tampak.

6. Prinsip ihsan

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan itu. Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seper itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan.

Etika bisnis Islam telah diajarkan Nabi SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW sebagai pedagang adalah, selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *shidiq*, *amanah* *tabligh* dan *fatha*.

E. Pengertian Adil

Adil menurut bahasa adalah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bersikap proporsional, dan memihak kepada yang benar³⁰.

Adil menurut istilah adalah seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada

³⁰Dedy Sugono, *Kamus...* hlm 6

pengurangan, dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya, dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecuali terhadap Allah SWT saja. Kemudian menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan demikian perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar kepada kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu pribadi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Hadis diriwayatkan oleh Muslim

إِنَّ الْمُقِطِينَ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكَلَّتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ
وَأَهْلِيهِمْ وَمَاوَأُوا (رواه مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang adil berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Ar Rahman (Maha Penyayang), kedua tangannya sebelah kanan, mereka yang adil dalam keputusan mereka.” (HR. Muslim)³¹

F. Macam-Macam Perilaku Adil

Berlaku adil dapat diklasifikasikan kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut³²:

1. Berlaku adil kepada Allah SWT, yaitu menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang memiliki kesempurnaan.

³¹ Shahih Muslim bi Syrah An-Nawawi, Tej. Ahmad Khatib *Cet 1*, Jakarta: Al Pustakaazzam, 2013, hlm.429

³² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h. 115

2. Berlaku adil pada diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar.
3. Berlaku adil kepada orang lain, yaitu menempatkan orang lain pada tempat yang sesuai, layak, benar, memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar serta tidak menyakiti serta merugikan orang lain.
4. Berlaku adil kepada makhluk lain, yaitu dapat memperlakukan makhluk Allah yang lain dengan layak sesuai syariat dan menjaga kelestariannya dengan merawat serta tidak merusaknya.

G. Kewajiban Berlaku Adil

Wahai manusia bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah ta'ala memerintahkan berbuat adil dan mengabarkan bahwa Ia mencintai orang-orang yang adil. Allah ta'ala berfirman yang artinya :”Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan baik”. (QS. An-Nahl : 90) “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil”. (QS. Al-Maidah :42) Adil adalah sikap tengah-tengah dalam segala sesuatu dan keadilan adalah karakter yang mengharuskan seseorang menjaga diri dari hilangnya kehormatannya.

Sungguh kedudukan adil dalam Islam sangat agung dan pahalanya banyak di sisi Allah. Keadilan itu banyak macamnya dan tiap orang haruslah adil sesuai dengan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini. Maka seorang pemimpin wajib adil terhadap rakyatnya. Allah ta'ala berfirman :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisaa :58)³³

³³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an...* hlm.87